
Journal of Lex Generalis (JLS)

Volume 2, Nomor 9, September 2021

P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871 Website: http://pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.



Perlindungan Hukum Terhadap Lahan Pertanian Akibat Terjadinya Alih Fungsi Lahan: Studi Kabupaten Luwu

Muh. Ricky Subarkah 1,2, La Ode Husen 4 & Ilham Abbas 1

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

²Koresponden Penulis, E-mail: ricky.subarkahi@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis Perlindungan Hukum Terhadap Lahan Pertanian Akibat Terjadinya Alih Fungsi Lahan Di Kabupaten Luwu Dan Untuk Mengetahui dan Kendala-Kendala Yang Dihadapi. Jenis Penelitian Ini Adalah Penelitian Empiris. Hasil Penelitian Ini Menunjukkan Bahwa: (1) Pemerintah Telah Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Lahan Pertanian Akibat Terjadinya Alih Fungsi Lahan Dengan Memberlakukan Berbagai Aturan Yang Dinilai Dapat Menekan Laju Alih Fungsi Lahan, Mulai Dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 1 Tahun 2011, Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 Serta Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 5 Tahun 2018; Dan (2) Adapun Yang Menjadi Kendala Utama Rentetan Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Tersebut Tidak Dapat Berjalan Sebagaimana Mestinya Adalah Karena Lemahnya Political Will Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Untuk Menetapkan Keputusan Bupati (Baik Tekstual Maupun Spasial) Sebagai Tindak Lanjut Dari Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 5 Tahun 2018 Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Lahan Pertanian; Alih Fungsi

ABSTRACT

The research objective to analyze the legal protection of agricultural land due to the occurrence of land conversion in Luwu Regency and to find out and the constraints faced. This type of research is empirical research. The results of this study indicate that: (1) the government has provided legal protection to agricultural land due to the occurrence of land conversion by enacting various regulations that are considered to be able to suppress the rate of land conversion, starting from Law Number 41 of 2009, Government Regulation Number 1 In 2011, Presidential Regulation Number 59 of 2019 and Luwu Regency Regulation Number 5 of 2018; And (2) the main obstacle to the series of policies for the protection of sustainable food agricultural land that cannot work properly is due to the weak political will of the Luwu Regency Government to stipulate the Regent's Decree (both Textual and Spatial) as a follow-up to the Luwu Regency Regional Regulation Number 5 of 2018 and Law Number 41 of 2009 concerning the Protection of Sustainable Food Agricultural Land.

Keywords: Legal protection; Agricultural land; Functional shift

PENDAHULUAN

Indonesia menjamin hak atas pangan sebagai hak asasi setiap warga negara sehingga negara berkewajiban menjamin kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan (Oktiana, Waluyo & Nugroho, 2020). Namun semakin meningkatnya pertambahan penduduk serta perkembangan ekonomi dan industri mengakibatkan terjadinya degradasi, alih fungsi, dan fragmentasi lahan pertanian pangan telah mengancam daya dukung wilayah secara nasional dalam menjaga kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan (Imeldalius, 2020).

Lahan merupakan sumber daya alam yang bersifat langka karena jumlahnya tidak bertambah dan bahkan selalu menurun, tetapi kebutuhan terhadap lahan selalu meningkat. Luas lahan yang selalu menurun ini akan berdampak pada ketahanan pangan suatu negara, khususnya Indonesia (Hafidah, Zulaeha & Ariyani, 2017). Ancaman terhadap ketahanan pangan telah mengakibatkan Indonesia harus sering mengimpor produk-produk pangan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri (Fauzin, 2021). Dalam keadaan jumlah penduduk yang masih terus meningkat jumlahnya, ancaman-ancaman terhadap produksi pangan telah memunculkan kerisauan akan terjadi keadaan rawan pangan pada masa yang akan datang. Akibatnya dalam waktu yang akan datang Indonesia membutuhkan tambahan ketersediaan pangan dan lahan pangan (Nurjasmi, 2021).

Salah satu ancaman terbesar bagi ketahanan dan kedaulatan pangan di Indonesia adalah semakin maraknya Alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan atau lazimnya disebut sebagai Konversi lahan adalah perubahan fungsi Sebagian atau seluruh Kawasan lahan dari fungsinya semula (seperti yang direncanakan) menjadi fungsi lain yang membawa dampak negatif terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri (Syahyuti, 2016). Alih fungsi lahan juga dapat diartikan sebagai perubahan untuk penggunaan lain yang disebabkan oleh faktor-faktor yang secara garis besar meliputi keperluan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang makin bertambah jumlahnya dan meningkatnya tuntutan akan mutu kehidupan yang lebih baik (Amir, 2018).

Alih fungsi lahan mempunyai implikasi yang serius terhadap produksi pangan, lingkungan fisik, serta kesejahteraan masyarakat pertanian dan perdesaan yang kehidupannya bergantung pada lahannya (Sunartomo, 2015). Alih fungsi lahan-lahan pertanian subur selama ini kurang diimbangi oleh upaya-upaya terpadu mengembangkan lahan pertanian melalui pencetakan lahan pertanian baru yang potensial. Di sisi lain, alih fungsi lahan pertanian pangan menyebabkan makin sempitnya luas lahan yang diusahakan dan sering berdampak pada menurunnya tingkat kesejahteraan petani (Ardani, 2020). Oleh karena itu, pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan melalui perlindungan lahan pertanian pangan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan, dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya.

Alih fungsi lahan dapat mempersulit Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah untuk mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan. Pangan merupakan kebutuhan pokok setiap masyarakat sehingga mutlak harus dipenuhi (Ayu & Heriawanto, 2018). Pangan termasuk dalam sektor strategis yang mampu mempengaruhi sosial, ekonomi, dan politik suatu negara. Namun, akibat terjadinya

alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian menyebabkan Negara harus memberikan kebijakan agar mampu melindungi lahan pertanian pangan. Hal ini dimaksudkan agar ketersediaan lahan pertanian pangan dapat terus dipertahankan agar kebutuhan masyarakat Indonesia terkait hak atas pangan dapat terpenuhi.

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menekan ataupun mengendalikan laju alih fungsi lahan, salah satunya dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor UU 41 Tahun 2009 yang kemudian diubah dengan Pasal 124 Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (*Omnibus Law*) menyebutkan bahwa:

- (1) Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan.
- (2) Dalam hal untuk kepentingan umum dan/atau Proyek Strategis Nasional, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihfungsikan, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengalihfungsian Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat:
 - a. dilakukan kajian kelayakan strategis;
 - b. disusun rencana alih fungsi lahan;
 - c. dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan
 - d. disediakan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.
- (4) Dalam hal terjadi bencana sehingga pengalihan fungsi lahan untuk infrastruktur tidak dapat ditunda, persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b tidak diberlakukan.
- (5) Penyediaan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan untuk infrastruktur akibat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan.
- (6) Pembebasan kepemilikan hak atas tanah yang dialihfungsikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan dengan pemberian ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahkan dalam pasal selanjutnya, pemerintah menerapkan ancaman pidana bagi setiap pejabat yang menerbitkan persetujuan pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) diatas dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah).

Selain itu, untuk menekan laju alih fungsi lahan di Indonesia, pemerintah maupun presiden juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang kemudian diikuti oleh Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah. Upaya Pemerintah Pusat tersebut didukung oleh upaya

Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu dengan memberlakukan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 5 tahun 2018 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Namun, walaupun telah diterapkannya berbagai aturan dan bahkan ancaman pidana mengenai alih fungsi lahan, luas lahan pertanian di Indonesia tetap berkurang setiap tahunnya, dalam Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional No. 686/SK-PG.03.03/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019 tentang Penetapan Luas Lahan Baku Sawah Nasional Tahun 2019, luas lahan baku sawah mencapai 7.463.948 hektare, hal tersebut menurun 287.051 hektare dimana sebelumnya di tahun 2013, luas lahan baku sawah mencapai 7.750.999 hektare.

Direktorat Pengendalian Hak tanah, alih fungsi lahan, kepulauan dan wilayah tertentu Kementerian ATR/BPN mengemukakan bahwa Alih fungsi lahan dari sawah ke non sawah kurang lebih 150.000 Ha/tahun sedangkan Cetak sawah baru rata-rata kurang lebih 60.000 Ha/tahun, sehingga potensi kehilangan Lahan Sawah diperkirakan sekitar 90.000 Ha/tahun.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu proses yang dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi dengan mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas permasalahan tersebut. Adapun dalam penulisan tesis ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris, dimana penelitian hukum empiris merupakan sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti, bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Luwu. Adapun pertimbangan dipilihnya lokasi tersebut adalah dikarenakan Kabupaten Luwu merupakan salah satu kabupaten yang memiliki sawah yang sangat luas. Selain itu di Kabupaten Luwu juga banyak masyarakat yang telah melakukan pengalihan fungsi lahan pertanian, sehingga menarik minat peneliti untuk melakukan penelitian di Kabupaten Luwu

PEMBAHASAN

A. Perlindungan hukum terhadap lahan Pertanian akibat terjadinya alih fungsi lahan di Kabupaten Luwu

Kabupaten Luwu secara Geografis terletak pada 2°3′45" - 3°37′30" LS dan 119°41′15" - 121°43′11" BT. Masuk kedalam Zona 50 S dan 51 S berdasarkan Datum UTM. Secara administratif Kabupaten Luwu terbagi atas 2 (dua) wilayah yang dipisahkan oleh Kota Palopo. Di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Luwu Utara, di sebelah timur dibatasi oleh Teluk Bone, di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Wajo dan Kabupaten Sidrap dan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Toraja Utara dan Kabupaten Enrekang dengan luas wilayah 3.051,46 Km persegi. Terdiri atas 22 Kecamatan, 227 Desa/ Kelurahan, dan beribu kota di Kecamatan Belopa.

Berdasarkan Data hasil inventarisasi penyiapan data LP2B Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu, total luas lahan sawah Kabupaten Luwu yakni seluas 29.738 Ha dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Data Lahan sawah Kabupaten Luwu

Kecamatan	Luas (Ha)	Persentase (%)
Вајо	1.458	4.9
Bajo Barat	498	1.7
Basse Sang Tempe	331	1.1
Basse Sang Tempe Utara	698	2.3
Belopa	904	3.0
Belopa Utara	1.150	3.9
Bua	1.785	6.0
Bua Ponrang	939	3.2
Kamanre	1.590	5.3
Lamasi	2.570	8.6
Lamasi Timur	2.148	7.2
Larompong	723	2.4
Larompong Selatan	455	1.5
Latimojong	155	0.5
Ponrang	2.956	9.9
Ponrang Selatan	2.135	7.2
Suli	1.827	6.1
Suli Barat	326	1.1
Walenrang	1.725	5.8
Walenrang Barat	285	1.0
Walenrang Timur	3.056	10.3
Walenrang Utara	2.026	6.8
Total	29.738	100.0

Sumber: Data hasil inventarisasi LP2B Kantor Pertanahan Kab. Luwu Tahun 2019

Gunawan Hamid, A.Ptnh., M.H., selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu, menjelaskan bahwa perlindungan terhadap Lahan Pertanian di Kabupaten Luwu merupakan hal yang sangat penting untuk diwujudkan, karena Kabupaten Luwu merupakan salah satu Kabupaten di Sulawesi Selatan yang mempunyai Sawah yang sangat Luas dan sebagian besar masyarakat Luwu juga berprofesi sebagai Petani, hal tersebut bisa dilihat dari Luas lahan sawah hasil inventarisasi lahan sawah eksisting Kabupaten Luwu di tahun 2019 yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu yang mencapai 29.738 Ha. Ia menambahkan bahwa di masa seperti saat ini, harusnya keuntungan tersebut bisa dimaksimalkan karena usaha tani adalah usaha yang tidak terpengaruh dari perubahan dan perkembangan zaman, dan yang lebih penting usaha tani juga salah satu dari sedikit usaha yang tidak terpengaruh dengan Pandemi Covid-19 seperti yang terjadi saat ini.

Sejalan dengan usaha Pemerintah Pusat dalam menekan laju alih fungsi lahan di Indonesia, Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu mendukung usaha tersebut dengan mengatur dan menetapkan kawasan peruntukan pertanian pada Peraturan Daerah Kabupaten Luwu No. 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu tahun 2011- 2031.

Dalam pasal 27 ayat (2) Perda tersebut dijelaskan bahwa Kawasan pertanian tanaman pangan, terdapat di setiap wilayah kecamatan ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan, dengan luas kurang lebih 52.738 (lima puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh delapan) hektar. Kemudian pada tanggal 16 Oktober 2018, sebagai

tindak lanjut dari UU No. 41 Tahun 2009, Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu No. 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Perda No. 5 Tahun 2018 ini ditetapkan dengan tujuan:

- a) melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- b) menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- c) mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
- d) melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani;
- e) meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
- f) meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
- g) meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
- h) mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
- i) mewujudkan revitalisasi pertanian.

Namun, dalam pasal 6 Perda No. 5 Tahun 2018 tersebut dijelaskan bahwa penetapan LP2B dan ketentuan lebih lanjut mengenai setiap orang yang memiliki lahan yang ditetapkan sebagai LP2B ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang sayangnya sampai dengan penulisan karya ilmiah ini, Keputusan Bupati tersebut belum ditetapkan sehingga membuat perlindungan lahan pertanian terhadap alih fungsi lahan masih belum optimal.

Albaruddin A. Picunang S.P., M.Si. selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Luwu menjelaskan bahwa untuk melindungi lahan pertanian dari maraknya alih fungsi lahan di Kabupaten Luwu, Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu No. 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, namun memang sampai saat ini tindak lanjut dari Perda tersebut seperti Keputusan Bupati yang mengatur mengenai setiap orang yang memiliki lahan yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian pangan Berkelanjutan belum ada. Hal tersebut disebabkan karena berbagai alasan, dimana salah satunya adalah karena untuk menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan memang tidak mudah, ada banyak syarat-syarat serta perlu pertimbangan matang untuk itu, karena sekali ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan, Pemilik lahan tersebut tidak akan bisa mengalih fungsikannya sebagaimana diatur dalam Perda LP2B maupun dalam UU LP2B itu sendiri.

Dwi Widada, S.Sos., selaku Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu menjelaskan bawha saat ini untuk melakukan alih fungsi lahan ataupun perubahan penggunaan tanah khususnya untuk tanah-tanah yang sudah bersertipikat harus mempunyai Pertimbangan Teknis Pertanahan (Izin Perubahan Penggunaan Tanah) sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 tahun 2018 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan.

Sejak diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Luwu No. 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada tanggal 16 Oktober 2018, di tahun 2019 ada 20 bidang tanah yang dimohonkan untuk mendapatkan izin perubahan penggunaan tanah (IPPT) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu dengan total luas 2,21 Ha. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. Data Pemohon IPPT tahun 2019 Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu

		Luas	Letak	Pertimbangan Teknis Pertanahan		•	Arahan
No.	Pemohon	Yang	a.Kabupaten/Kota	a. Nomor PTP	Rencana Penggunaan	Penggunaan Tanah	Fungsi
		Dimohon (M2)	b.Kecamatan	b. Tanggal PTP	Tanah -	Saat Ini	Kawasan Dalam RTRW
			c.Kelurahan/Desa	c. Luas PTP			
			a. Luwu	a.9/2019			
1	Darwisa	1.241	b. Ponrang selatan	b.17/07/2019	Non Pertanian	Pertanian	Pemukiman
			c. Olang	c.1241			
			a. Luwu	a.4/2019	=		
2	Wahis	170	b. Belopa utara	b.18/03/2019	Non Pertanian	Pertanian	Perumahan
			c. Lebani	c.170			
_	Hj.	=	a. Luwu	a.19/2019			Pemukiman
3	Nurhaedah	504	b. Belopa utara	b.18/12/2019	Non Pertanian	Pertanian	Perkotaan
			c. Pammanu	c.504			
4	Munandar	100	a. Luwu	a.16/2019	- -	D	Zona
4	ilyas	180	b. Belopa utara	b.04/11/2019	Non Pertanian	Pertanian	Perumahan
			c. Pammanu	c.180			
_	H. Baso	2.40	a. Luwu	a.20/2019	_	D	D 1:
5	makmur	368	b. Belopa utara	b.19/12/2019	Non Pertanian	Pertanian	Pemukiman
			c. Pammanu	c.368			
	Mahpud	1.057	a. Luwu	a.17/2019	Non Pertanian	Pertanian	Pemukiman
6	mulake	1.356	b. Suli	b.04/11/2019			
			c. Cimpu	c.7085			
7	T 11 1	83	a. Luwu	a.3/2019	Non Pertanian	Pertanian	D 1
7	Tallobo		b. Belopa utara	b.04/02/2019			Perumahan
			c. Lebani	c.83			
8	Ruslim	2.500	a. Luwu b. Suli	a.12/2019	Non Pertanian	Pertanian	Pemukiman
8	hendrawan		•	b.30/07/2019			Pemukiman
			c. Cimpu a. Luwu	c.2500			
9	Meri	180	•	a.11/2019	– Non Pertanian	Pertanian	Pemukiman
9	pirniana	100	b. Ponrang	b.19/07/2019 c.180	- Non Fertaman	rertaman	remukiman
			c. Padang subur a. Luwu	a.15/2019			
10	Halimah	607			- N. D.	ъ	Pemukiman
10	tomi	637	b. Ponrang selatan	b.02/09/2019	Non Pertanian	Pertanian	Pedesaan
			c. Pattedong selatan	c.637			
			a. Luwu	a.14/2019	_		
11	Imran	360	b. Belopa utara	b.05/08/2019	Non Pertanian	Pertanian	Pemukiman
			c. Lebani	c.360			
			a. Luwu	a.10/2019	_		
12	Bungan	180	b. Ponrang	b.17/07/2019	Non Pertanian	Pertanian	Perumahan
			c. Padang subur	c.180			
	Number		a. Luwu	a.13/2019			
13	Nurhasan imran	200	b. Ponrang	b.30/07/2019	Non Pertanian	Pertanian	Pemukiman
			c. Padang subur	c.200			
			a. Luwu	a.8/2019	_		
14	Tallobo	3.000	b. Belopa utara	b.16/07/2019	Non Pertanian	Pertanian	Perumahan
			c. Lebani	c.3000			
	Uwaa		a. Luwu	a.7/2019			
15 Ilyas bemba	758	b. Bua	b.27/05/2019	Non Pertanian	Pertanian	Perumahan	
	шva	c. Lengkong	c.758				

			a. Luwu	a.2/2019			
16	Sudjadi	825	b. Lamasi	b.25/01/2019	Non Pertanian	Pertanian	Perumahan
			c. Setiarejo	c.825			
			a. Luwu	a.6/2019			
17	Mahfud	3.362	b. Bua	b.06/05/2019	Non Pertanian	Pertanian	Perumahan Pedesaan
			c. Lare - lare	c.3362	_		reacount
			a. Luwu	a.1/2019			
18	Abd. Galib	3.133	b. Belopa	b.14/01/2019	Non Pertanian	Pertanian	Perumahan
			c. Balo - balo	c.3133	_		
	-		a. Luwu	a.5/2019			
19	Imran kadir	350	b. Belopa utara	b.25/03/2019	Non Pertanian	Pertanian	Perumahan
	Radii		c. Pammanu	c.350	_		
			a. Luwu	a.18/2019			
20	Hartati	2.795	b. Walenrang utara	b.21/11/2019	Non Pertanian	Pertanian	Pemukiman
			c. Bolong	c.2795	_		

Sumber: Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu

Jumlah tersebut meningkat secara signifikan di tahun berikutnya, dimana di tahun 2020 terdapat 46 bidang tanah yang dimohonkan untuk dialih fungsikan dari pertanian ke non pertanian dengan total luasan mencapai 14,7 Ha. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. Data Pemohon IPPT tahun 2020 Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu

		Luas	Letak	Pertimbangan Teknis Pertanahan		•	Arahan	
Nia	Permohonan	Yang	a.Kabupaten/Kota	a.Nomor PTP	Rencana	Penggunaan	Fungsi	
No.	Izin Lokasi	Dimohon (M2)	b.Kecamatan	a.Tanggal PTP	— Penggunaan Tanah —	Tanah Saat Ini	Kawasan Dalam RTRW	
			c.Kelurahan/Desa	a.Luas PTP				
	A 1. A .		b. Suli	a.20/2020	NI			
1	Amelia Amir Kaso	7.117	c. Cimpu	b.22/04/2020	Non Pertanian	Pertanian	Pemukiman Perkotaan	
	Ruso		c. Kasiwiang	c.7117	1 Crtaman			
	* **		a. Luwu	a.5/2020			_	
2	Hj. Nurhaedah	324	b. Belopa utara	b.10/02/2020	Non Pertanian	Pertanian	Pemukiman	
	rvarnacaan		c. Pammanu	c.324	1 Crtaman			
		Mahdi 2.905 Museng	a. Luwu	a.3/2020	Non Pertanian	Pertanian	Perumahan	
3			b. Belopa	b.22/01/2020				
	wiuseng		c. Senga selatan	c.2905				
			a. Luwu	a.1/2020	Non Pertanian	Pertanian	Pemukiman Pedesaan	
4	Drs. Rustam	Drs. Rustam 3.110	b. Walenrang timur	b.06/01/2020				
			c. Pangalli	c.3110				
	Calina andi		a. Luwu	a.23/2020	Non			
5	Galigo andi parana	147	b. Belopa utara	b.14/05/2020	Pertanian	Pertanain	Permukiman	
	F		c. Pammanu	c.147				
			a. Luwu	a.30/2020	Non		D 1:	
6	Harpini	6.000	b. Belopa utara	b.14/08/2020	Pertanian	Pertanian	Permukiman Perkotaan	
			c. Pammanu	c.6000				
			a. Luwu	a.4/2020				
7	Rosmiati	2.250	b. Bua	b.23/01/2020	Non	Pertanian	Pemukiman	
, Rosiiiati		c. Karang - karangan	c.2250	Pertanian				
8	Samsuddin	702	a. Luwu	a.13/2020	Non	Pertanian	Pemukiman	
	8 Samsuddin	Samsuddin 702	702	b. Walenrang	b.19/03/2020	Pertanian	Pertanian	Pemukiman

			c. Bulo	c.702			
	A 31.:t.		a. Luwu	a.31/2020	- NI		D 1:
9	Adhianto Hasan	5.981	b. Belopa utara	b.14/08/2020	Non Pertanian	Pertanian	Permukiman Perkotaan
		c. Pammanu	c.5981				
40			a. Luwu	a.11/2020	_ Non	Pertanian	Pemukiman
10	Samsuddin	1.526	b. Walenrang	b.18/03/2020	Pertanian		Pedesaan
			c. Bulo	c.1526			
			a. Luwu	a.12/2020	_		
11	Samuel. S.	19.984	b. Bua	b.18/03/2020	Non	Pertanian	Pemukiman
	Bunga		c. Karang - karangan	c.19984	Pertanian		
	I. M. II.		a. Luwu	a.9/2020	- Non		D 1:
12	Ir. Muslimin Sirumpa	180	b. Belopa utara	b.18/03/2020	Non - Pertanian	Pertanian	Pemukiman Perkotaan
	Sirumpu		c. Lebani	c.180	- Tertaman		
			a. Luwu	a.10/2020	_		
13	Pagopong	14.137	b. Kamanre	b.18/03/2020	Non	Pertanian	Pemukiman
	01 0		c. Kamanre	c.14137	- Pertanian		
			a. Luwu	a.7/2020	- N.T		
14	M. Saleh	285	b. Belopa	b.20/02/2020	- Non - Pertanian	Pertanian	Pemukiman Perkotaan
			c. Balo - balo	c.285	- i citaman		1 crnotuur
			a. Luwu	a.33/2020		Pertanian	
15	Ambang	Ambang 781	b. Ponrang	b.14/08/2020	Non Pertanian		Permukiman
	, and the second		c. Padang subur	c.781	- Tertaman		
		erman 400	a. Luwu	a.36/2020	- Non - Pertanian	Pertanian	Permukiman Perkotaan
16	Herman		b. Belopa	b.26/08/2020			
		c. Belopa	c.400	- Pertanian		rerkotaan	
			a. Luwu	a.15/2020			
17	M. Abrani,	rani, 146	b. Belopa utara	b.26/03/2020	Non Pertanian	Pertanian	Pemukiman Perkotaan
	s.sos		c. Pammanu	c.146			
			a. Luwu	a.29/2020			
18	Saenal abidin	bidin 1.000	b. Belopa utara	b.10/08/2020	Non Pertanian	Pertanian	Permukiman Perkotaan
			c. Lebani	c.1000	- Pertanian		rerkotaan
			a. Luwu	a.19/2020			
19	Syamsul	418	b. Belopa	b.17/04/2020	Non	Pertanian	Pemukiman Perkotaan
19	Syamsur	410	c. Tampumia radda	c.418	Pertanian	i ertaman	
			a. Luwu	a.8/2020			
20	Samuel. S.	19.822	b. Bua	b.10/03/2020	Non	Pertanian	Pemukiman
20	Bunga	19.022	c. Karang - karangan	c.19822	Pertanian	i ertaman	Pedesaan
			a. Luwu	a.16/2020			
21	Arsyad. Sp, be.	520	b. Ponrang	b.08/04/2020	Non Pertanian	Pertanian	Pemukiman
	DE.		c. Padang subur	c.520	- 1 CI (alliali		
			a. Luwu	a.17/2020			
22	Arifuddin p.	104	b. Belopa utara	b.13/04/2020	Non Pertanian	Pertanian	Pemukimaan Perkotaan
	-		c. Lebani	c.104	- ı cıtaman		1 CINUIdall
			a. Luwu	a.18/2020			
23	A. Maddusila Kambau	2.567	b. Belopa utara	b.13/04/2020	- Non Portanian	Pertanian	Permukiman
	Nambau		c. Pammanu	c. 2.567	- Pertanian		
			a. Luwu	a.34/2020			
24	Bondeng	662	b. Lamasi	b.14/08/2020	Non Portonian	Pertanian	Permukiman
	9		c. Lamasi	c.662	- Pertanian		
			a. Luwu	a.24/2020			
25 Sitti Asia	2;++; Agio 10.170		•	- Non	n	D1 *	
25	25 Sitti Asia	Sitti Asia 19.170	b. Larompong	b.08/06/2020	 Pertanian 	Pertanian	Pemukiman

Perlindungan Hukum Terhadap ... (Subarkah, Husen & Abbas) | 2338

26	Daniel Kana, drs.	300	a. Luwu b. Lamasi	a.25/2020 b.16/06/2020	Non Pertanian	Pertanian	Pemukiman						
	urs.		c. Sepong	c.300	- Tertaman								
			a. Luwu	a.22/2020									
27	Salissi	1.410	b. Belopa utara	b.13/05/2020	Non	Pertanian	Pemukiman Perkotaan						
			c. Sabe	c.1410	- Pertanian		гегкопан						
			a. Luwu	a.47/2020									
28	Radia	500	b. Bua	b.07/10/2020	Non	Pertanian	Permukiman						
			c. Tiromanda	c.500	- Pertanian		Perdesaan						
			a. Luwu	a.46/2020									
29	Hartati	1.300	b. Walenrang utara	b.07/10/2020	Non Pertanian	Pertanian	Permukiman Perdesaan						
			c. Bolong	c.1300									
			a. Luwu	a.26/2020									
30	Abubakar	238	b. Bajo	b.22/07/2020	Non	Pertanian	Pemukiman						
50	110 000 011001	200	c. Bajo	c.238	_ Pertanian	T CT WITH	i emukiman						
			a. Luwu	a.32/2020									
31	H. Ishak Runi	325	b. Belopa utara	b.14/08/2020	Non	Pertanian	Permukiman						
31	11. ISHAK KUH	323	c. Pammanu	c.325	- Pertanian	1 ertaman	Perkotaan						
			a. Luwu	a.28/2020									
32	Cafran Anton	300	-		Non	Doutonion	Pemukiman						
32	Sofyan Anton	300	b. Belopa utara	b.10/08/2020	- Pertanian	Pertanian	Perkotaan						
			c. Pammanu	c.300									
22	H. Ahmad Gunawan. S. Pd.i	200	a. Luwu	a.27/2020	Non Pertanian	Pertanian	Pemukiman						
33			b. Bua	b.24/07/2020									
	1 4.1	1 (1.1		c. Toddopuli	c.200								
04		a. Luwu	a.50/2020	Non	Dantanian	Permukiman							
34	Riski Nurmala	ski Nurmala 3.775	b. Belopa	b.13/11/2020	– Pertanian	Pertanian	Perkotaan						
			c. Tanamanai	c.3775									
		di Narwati 4.318	a. Luwu	a.51/2020	Non Pertanian	Pertanian	Permukiman Perkotaan						
35	Andi Narwati		b. Belopa utara	b.30/11/2020									
			c. Pammanu	c.4318									
			a. Luwu	a.42/2020	- Non		Permukiman						
36	Herni	191	b. Belopa utara	b.24/09/2020	- Pertanian	Pertanian	Permukiman Perkotaan						
			c. Pammanu	c.191									
	I avati mutu		a. Luwu	a.43/2020	- Non		Permukiman						
37	I gusti putu sudarpathy	920	b. Ponrang selatan	b.25/09/2020	- Pertanian	Pertanian	Pedesaan						
			c. Paccerakang	c.920									
			a. Luwu	a.45/2020	- Non		D 11						
38	Imran Kadir	408	b. Belopa	b.05/10/2020	Non Pertanian	Pertanian	Permukiman Perkotaan						
			c. Belopa	c.408	- Tertaman								
			a. Luwu	a.48/2020									
39	Drs, Munawar	486	b. Belopa utara	b.02/11/2020	Non Pertanian	Pertanian	Permukiman Perkotaan						
			c. Pammanu	c.486	- remanian		1 er Kotaari						
			a. Luwu	a.39/2020									
40	Rita David	500	b. Ponrang	b.09/09/2020	Non	Pertanian	Permukiman Perdesaan						
			c. Padang subur	c.500	- Pertanian		i eruesaan						
			a. Suli	a.44/2020									
41	Abd. Rauf	250	b. Cimpu	b.05/10/2020	Non	Pertanian	Permukiman						
**		_50	c. Kasiwiang	c.250	- Pertanian		Perdesaan						
			a. Luwu	a.38/2020									
4.5			b. Belopa	b.04/09/2020	- Non		Permukiman						
42	-2 Armansyah	Armansyah	Armansyah	Armansyah 60	Armansyah 600	Armansyah	Armansyah	nansyah 600 <u> </u>	c. Tampumia	c.600	- Pertanian	Pertanian n	Permukiman Perkotaan
12	HMC- 1	600	radda		Nor	Do-t	Down1-!						
43	H. M. Samad	600	a. Luwu	a.52/2020	Non	Pertanian	Permukiman						

			b. Belopa	b.02/12/2020	Pertanian		Perkotaan	
			c. Tampumia radda	c.600	-			
	1.00		a. Luwu	a.41/2020				
44	Arsyad. SP, BE.	360	b. Ponrang	b.23/09/2020	Non Pertanian	Pertanian	Permukiman	
	DL.		c. Padang subur	c.360	- 1 Citaman			
			a. Luwu	a.37/2020				
45	Hj. Marwah	15.179	b. Bua	b.27/08/2020	Non	Pertanian	Permukiman Perdesaan	
	hasan		c. Karang - karangan	c.15179	- Pertanian		i eruesaan	
			a. Luwu	a.35/2020				
46	Saenal abidin	al abidin 6.071	b. Belopa utara	b.24/08/2020	Non Pertanian	Pertanian	Permukiman Perkotaan	
			c. Lebani	c.6071	- I CI tallall			

Sumber: Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu

Sepanjang tahun 2021, setidaknya sudah ada 28 bidang tanah yang dimohonkan untuk mendapatkan izin perubahan penggunaan tanah (IPPT) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu dengan total luas 6,24 Ha. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4. Data Pemohon IPPT tahun 2021 Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu

		Luas	Letak	Pertimbangan Teknis Pertanahan	n n		
No.	Pemohon	Yang Dimohon	a. Kabupaten/ Kota	a.Nomor PTP	— Rencana Penggunaan — Tanah	Penggunaan Tanah Saat Ini	Arahan Fungsi Kawasan Dalam RTRW
		(M2)	b. Kecamatan	a.Tanggal PTP	- Tanan	Ш	Dalaili KTKW
			c. Kelurahan/ Desa	a.Luas PTP	_		
	Ітомою		a. Luwu	a.5/2021	-		
1	Imran Kadir	270	b. Belopa Utara	b.10/02/2021	Permukiman	Pertanian	Permukiman Perkotaan
	Rauli		c. Lebani	c.270	_		Terrotuari
			a. Luwu	a.4/2021			
2	Patimang	11,188	b. Belopa Utara	b.10/02/2021	− Non _ Pertanian	Pertanian	Permukiman Perkotaan
	_		c. Lebani	c.11188	_ 1 Citaman		
			a. Luwu	a.9/2021		Pertanian	Permukiman Perdesaan
3	Bukra	400	b. Bua	b.13/04/2021	Non Pertanian		
3	Dukta		c. Karang - Karangan	c.400			
		720	a.Luwu	a.6/2021	Non Pertanian	Pertanian	Permukiman Perdesaan
4	Amsar		b. Walenrang Utara	b.16/03/2021			
			c. Bolong	c.0			
			a. Luwu	a.6/2021	_		
5	Amsar	720	b. Walenrang Utara	b.16/03/2021	Non Pertanian	Pertanian	Permukiman Perdesaan
			c. Bolong	c.0			
			a. Luwu	a.13/2021	- NT		- ·
6	Gunawan	1,159	b. Ponrang	b.28/04/2021	Non Pertanian	Pertanian	Permukiman Perdesaan
			c. Padang Sappa	c.1159			
			a. Luwu	a.13/2021	- >1		
7	Gunawan	1,159	b. Ponrang	b.28/04/2021	Non Pertanian	Pertanian	Permukiman Perdesaan
			c. Padang Sappa	c.1159			
8	Gunawan	1,159	a. Luwu	a.13/2021	Non	Pertanian	Permukiman
	8 Gunawan	1,107	b. Ponrang	b.28/04/2021	Pertanian		Perdesaan

			c. Padang Sappa	c.1159			
			a. Luwu	a.7/2021			
9	St. Sapiah	4,055	b. Suli	b.16/03/2021	─ Non — Pertanian	Pertanian	Permukiman Perdesaan
			c. Suli	c.4055	— Tertaman		reresuur
			a. Luwu	a.7/2021	_ ,,		
10	St. Sapiah	4,055	b. Suli	b.16/03/2021	─ Non — Pertanian	Pertanian	Permukiman Perdesaan
			c. Suli	c.4055	1 CI turnuri		
			a. Luwu	a.10/2021	— Non		Permukiman
11	Muhaemin	2,180	b. Belopa	b.14/04/2021	Pertanian	Pertanian	Perkotaan
			c. Senga Selatan	c.2180			
			a. Luwu	a.17/2021			
12	Hapsah	12,667	b. Ponrang Selatan	b.18/05/2021	Non — Pertanian	Pertanian	Permukiman Perdesaan
			c. Pattedong Selatan	c.12667	T CT WITHUIT		
			a. Luwu	a.12/2021	<u></u>		
13	Raimandus	300	b. Suli	b.19/04/2021	Permukiman	Pertanian	Permukiman Perdesaan
			c. Suli	c.300			
			a. Luwu	a.12/2021	Permukiman	Pertanian	
14	Raimandus	300	b. Suli	b.19/04/2021			Permukiman Perdesaan
			c. Suli	c.300	_		
			a. Luwu	a.11/2021		Pertanian	
15	Tasniah	200	b. Belopa	b.19/04/2021	Non		Permukiman
	Tuoritan		c. Tampumia Radda	c.200	— Pertanian		Perkotaan
			a. Luwu	a.18/2021			
16	Hawanong	429	b. Belopa Utara	b.19/05/2021	─ Non — Pertanian	Pertanian	Permukiman Perkotaan
			c. Pammanu	c.429			
			a. Luwu	a.18/2021	Non Pertanian	Pertanian	Permukiman Perkotaan
17	Hawanong	10,000	b. Belopa Utara	b.19/05/2021			
			c. Pammanu	c.429			
	A -11		a. Luwu	a.8/2021		Pertanian	Permukiman Perkotaan
18	Achmad Ridha	260	b. Belopa Utara	b.06/04/2021	Permukiman		
	Niulia		c. Lebani	c.260			Ternotauri
			a. Luwu	a.26/2021			
19	Saripuddin	360	b. Belopa Utara	b.13/07/2021	Non	Pertanian	Permukiman
	ourip uuumi		c. Lamunre Tengah	c.360	— Pertanian		Perkotaan
	NT ·		a. Luwu	a.28/2021			
20	Nasir	168	b. Belopa Utara	b.21/07/2021	─ Non — Pertanian	Pertanian	Permukiman Perkotaan
	Surung		c. Lebani	c.168			Ternotauri
	N (1-		a. Luwu	a.20/2021	_		
21	Muh. Bendi	450	b. Bupon	b.14/06/2021	Non Pertanian	Pertanian	Permukiman Perdesaan
			c. Noling	c.450			
	T/		a. Luwu	a.23/2021			
22	Kasman	2,124	b. Suli	b.28/06/2021	Non Pertanian	Pertanian	Permukiman Perkotaan
	Mulia		c. Kasiwiang	c.2124	— i Citainan		1 CINOMAII
			a. Luwu	a.24/2021			
23	A.Agus	2,661	b. Suli	b.28/06/2021	Non	Pertanian	Permukiman
-	nawati	۷,001	c. Kasiwiang	c.2661	— Pertanian	i citaillaii	Perkotaan
	Daniel		a. Luwu	a.21/2021	Non		Permukiman
24 Daniel Kana	50 -	b. Lamasi	b.14/06/2021	Pertanian	Pertanian	Perdesaan	
Kana	ши		, 00, 2021	1 CI MIIIIII			

			c. Sepong	c.50				
	Daniel		a. Luwu	a.21/2021			_	
25	Kana	50	b. Lamasi	b.14/06/2021	Non Pertanian	Pertanian	Permukiman Perdesaan	
	Rana		c. Sepong	c.50	- i citaman			
			a. Luwu	a.19/2021				
26	Aripuddin	ripuddin 1,470	b. Bua	b.10/06/2021	Non Pertanian	Pertanian	Permukiman Perdesaan	
20	mpadam		C.	c.1470				
			Pammesakang					
	D 4		a. Luwu	a.25/2021				
27	Baso A. Parana	3,028	b. Belopa Utara	b.28/06/2021	Non Pertanian	Pertanian	Permukiman Perkotaan	
	1 arana		c. Pammanu	c.3028				
	A J : 11 a la		a. Luwu	a.22/2021			_	
28	Ardillah Abbas	826	b. Belopa Utara	b.15/06/2021	─ Non _ Pertanian	Pertanian	Permukiman Perkotaan	
	Avvas	ADDas		c.826	- i citainan		Terrotati	

Sumber: https://kkp2.atrbpn.go.id/laporan/laporan/LaporanPenggunaanTanah

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa sejak diberlakukannya Perda No. 5 tahun 2018, dari tahun 2019 sampai dengan 2021 sudah terjadi pengurahan lahan pertanian dengan luas total 23,15 Ha. Jumlah tersebut tentunya semakin lama akan semakin bertambah mengingat semakin meningkatnya jumlah penduduk yang tentunya berbanding lurus dengan meningkatnya kebutuhan lahan untuk penggunaan pemukiman bagi masyarakat.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu telah menetapkan Perda Luwu sebagai tindak lanjut dari UU LP2B yang tentunya bertujuan untuk melindungi lahan pertanian dan mengendalikan laju Alih fungsi lahan khusunya di Kabupaten Luwu, namun walaupun dengan adanya berbagai aturan tersebut, sampai saat ini masih saja terjadi pengurangan lahan pertanian yang cukup luas.

Surahmi Hidayat, S.Pt., M.Si. selaku Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Dinas Pertanian Kabupaten Luwu, menjelaskan bahwa memang terjadi dilema bagi Pemerintah Daerah khususnya pada Dinas Pertanian, karena disatu sisi lahan tersebut milik masyarakat yang tentunya penggunaannya terserah Si pemilik lahan, namun disisi lain ada aturan yang mengatur mengenai hal tersebut (UU LP2B) yang tentunya diatur demi kepentingan masyarakat dan juga tentunya demi kepentingan ketahanan pangan. Namun selain perlindungan dibidang hukum, Pemerintah Daerah kabupaten Luwu melalui Dinas Pertanian juga memberikan Insentif bagi para Petani, baik berupa bantuan alat-alat pertanian, pupuk, dan pembuatan irigasi agar dapat memudahkan para Petani untuk mengolah lahannya. Hal tersebut tentunya bertujuan untuk memotivasi para Petani agar tetap mempertahankan lahannya.

Pemberian Insentif maupun Disinsentif sebenarnya telah diatur dalam UU 41 tahun 2009, dalam pasal 38 dijelaskan bahwa Insentif diberikan kepada petani berupa:

- a. keringanan Pajak Bumi dan Bangunan;
- b. pengembangan infrastruktur pertanian;
- c. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul;
- d. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
- e. penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian;
- f. jaminan penerbitan sertifikat bidang tanah pertanian pangan melalui pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematik; dan/atau

g. penghargaan bagi petani berprestasi tinggi.

Pemberian insentif tersebut diberikan dengan mempertimbangkan jenis Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, kesuburan tanah, luas tanam, irigasi, tingkat fragmentasi lahan, produktivitas usaha tani, lokasi, kolektivitas usaha pertanian, dan/atau praktik usaha tani ramah lingkungan. Namun pemberian insentif tersebut tentunya belum sepenuhnya bisa diberikan dikarenakan belum ada Keputusan Bupati yang mengatur mengenai setiap orang yang memiliki lahan yang ditetapkan sebagai LP2B sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 Perda Luwu No. 5 tahun 2018 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Adapun mengenai Pemberian Insentif yang diberikan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Luwu hanya merupakan Program Kerja tahunan dari Dinas Pertanian.

B. Kendala-kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap lahan pertanian akibat terjadinya alih fungsi lahan di Kabupaten Luwu.

Berdasarkan rumusan masalah pertama, maka dapat dikatakan bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan berbagai aturan untuk menekan laju alih fungsi lahan mulai dari Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden sampai dengan Peraturan Menteri, bahkan telah diikuti dengan Peraturan daerah Kabupaten Luwu. Namun, walaupun telah diterapkannya berbagai aturan, insentif dan disinsentif dan bahkan ancaman pidana mengenai alih fungsi lahan, luas lahan pertanian di Indonesia tetap berkurang setiap tahunnya, dalam Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional No. 686/SK-PG.03.03/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019 tentang Penetapan Luas Lahan Baku Sawah Nasional Tahun 2019, luas lahan baku sawah mencapai 7.463.948 hektare, hal tersebut menurun 287.051 hektare dimana sebelumnya di tahun 2013, luas lahan baku sawah mencapai 7.750.999 hektare.

Direktorat Pengendalian Hak tanah, alih fungsi lahan, kepulauan dan wilayah tertentu Kementerian ATR/BPN mengemukakan bahwa Alih fungsi lahan dari sawah ke non sawah kurang lebih 150.000 Ha/tahun sedangkan Cetak sawah baru rata-rata kurang lebih 60.000 Ha/tahun, sehingga potensi kehilangan Lahan Sawah diperkirakan sekitar 90.000 Ha/tahun.

Di Kabupaten Luwu sendiri, sepanjang tahun 2021 saja sudah terjadi pengurahan lahan pertanian setidaknya 62,4 Ha. Jumlah tersebut tentunya semakin lama akan semakin bertambah mengingat semakin meningkatnya jumlah penduduk yang tentunya berbanding lurus dengan meningkatnya kebutuhan lahan untuk penggunaan pemukiman bagi masyarakat.

Secara umum, sampai saat ini terdapat berbagai permasalahan terkait pengendalian alih fungsi lahan di Indonesia seperti:

- a) Belum semua Provinsi dan Kabupaten/Kota menyelesaikan Perda RTRW sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional;
- b) Rencana Pembangunan di daerah khususnya infrastruktur dasar yang memerlukan tanah semakin intensif dan kompetitif;

- c) Penetapan LP2B dalam Perda RTRW baru dilakukan oleh sebagian Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, dengan luasan sawah yang ditetapkan dalam LP2B tidak didukung dengan data secara geospasial;
- d) Keengganan Pemerintah Daerah untuk menetapkan LP2B.

Namun, yang menjadi kendala utama kumpulan Regulasi yang mengatur mengenai kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan tersebut tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya adalah karena Pemerintah pusat maupun daerah belum bisa menetapkan secara pasti dimana letak Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan itu berada. Mengenai hal ini, maka Pemerintah harus dapat membedakan lahan pertanian yang menjadi objek lahan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan pertanian yang bukan objek lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Hal tersebut dapat dilihat dari pasal 6 Perda Luwu No. 5 tahun 2018 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai setiap orang yang memiliki lahan yang ditetapkan sebagai LP2B ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang sayangnya sampai dengan penulisan karya ilmiah ini, Keputusan Bupati tersebut belum ditetapkan. Selain penetapan tekstual Keputusan Bupati yang mengatur dan menetapkan setiap orang serta lahan yang ditetapkan sebagai LP2B, Keputusan Bupati tersebut juga harus dilengkapi dengan data Spasial (Peta) lahan yang ditetapkan sebagai lahan LP2B, agar dapat dibedakan mana lahan pertanian yang bukan LP2B.

Membedakan antara objek dan bukan objek LP2B ini penting karena Pemerintah juga tidak bisa mengenyampingkan kebutuhan masyarakat terhadap lahan yang tiap tahun semakin meningkat. Dimana terjadi peningkatan jumlah penduduk yang cukup pesat tiap tahun, sementara luas lahan yang ada relatif tetap. Dengan demikian kebijakan ini hanya dapat dijalankan pada lahan yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Hal itu sejalan dengan pendapat Dwi Widada, S.Sos., selaku Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu, ia menyatakan bahwa permasalahan utama mengapa alih fungsi lahan semakin marak terjadi, karena belum ada data spasial lahan yang akan ditetapkan sebagai lahan LP2B, kendalanya karena tidak ada luas baku sawah yang pasti yang akan ditetapkan untuk dilindungi, baru di tahun 2019 Kementerian agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional (ATR/BPN) dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu dan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu ditunjuk untuk melakukan Pengukuran dan Pemetaan Luas Sawah Eksisting, dimana dalam kegiatan tersebut, ditemukan bahwa luas lahan sawah eksisting Kabupaten Luwu adalah 29.738 Ha. Luas tersebut jauh lebih sedikit dari data luas lahan sawah yang tercantum dalam RTRW Kabupaten Luwu (52.738 ha). Namun Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu tentu bisa mempertanggung jawabkan luasan tersebut karena luasan tersebut disertai dengan data spasial lahan sawah eksisting.

Pengukuran dan Pemetaan Sawah Eksisting yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu tersebut hanya mengukur dan memetakan semua sawah yang ada di Kabupaten Luwu sehingga hasilnya tentu tidak serta merta dapat ditetapkan

sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan. Kegiatan tersebut hanya merupakan langkah awal untuk dapat menyeleksi lahan yang akan ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan. Namun, sampai dengan penulisan karya ilmiah ini dibuat, belum ada tindak lanjut dari Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Keputusan Bupati mengenai lahan pertanian yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan yang tentunya berdampak serius bagi eksistensi lahan pertanian di Kabupaten Luwu. Untuk menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan memang tidak mudah, butuh sinkronisasi antar lembaga serta banyak pertimbangan lain agar penetapan lahan tersebut berdampak baik bukan hanya bagi lahan pertanian dan ketahanan pangan tetapi juga berdampak baik bagi masyarakat pemilik lahan sawah di Kabupaten Luwu.

Seperti yang dijelaskan oleh Islamuddin, SP., M.Si. selaku Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Luwu bahwa memang sampai saat ini, belum ada Keputusan Bupati yang merupakan tindak lanjut dari Perda LP2B. Namun itu juga bukan berarti Pemerintah Kabupaten Luwu tidak menindaklanjuti lahan sawah eksisting yang ada, tetapi karena dalam menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan itu tidak semudah menetapkan aturan atau kebijakkan lain, banyak hal penting yang harus diperhatikan sebelum menetapkan LP2B tersebut, seperti sinkronisasi antar lembaga, misalnya lahan pertanian yang dilindungi tersebut tidak boleh bertentangan dengan RTRW, Proyek Strategis Nasional, Rencana Pembangunan Daerah serta hal-hal lain yang berkaitan dengan lahan pertanian tersebut.

Sinkronisasi antar lembaga tersebut memang penting untuk mendukung kebijakan satu peta (*one map policy*) yang diusung oleh Pemerintah agar tidak terjadi tumping tindih penggunaan lahan yang tentunya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi karena tidak adanya kepastian terkait dengan penyediaan lahan untuk investasi pembangunan.

Sehubungan dengan peraturan-peraturan yang terkait dengan LP2B, dapat dikemukakan bahwa peraturan-peraturan tersebut hanya akan menjadi teks-teks yang tidak berguna jika letak lahan pertanian pangan pertanian berkelanjutan tersebut tidak bisa ditunjukkan keberadaannya. Mengenai hal ini, berapa pun banyaknya peraturan-peraturan yang diterbitkan pemerintah untuk melindungi lahan pertanian, penulis berpendapat bahwa hal itu kiranya akan sia-sia jikalau pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tidak bisa menunjukkan dimana letak lahan pertanian pangan berkelanjutan tersebut berada. Tampaknya terdapat kesulitan dalam hal menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan oleh Pemerintah dikarenakan semangat Undang-Undang LP2B yang menganut pendekatan bottom-up sehingga proses penetapan ini bergantung dari penguasa daerah setempat.

Maksud dipergunakannya pendekatan ini sesungguhnya tepat agar penetapan LP2B ini mampu mengakomodir aspirasi masyarakat setempat. Namun demikian, kurang lebih 9 tahun semenjak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu baru menetapkan Peraturan Daerah mengenai Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah dengan adanya peraturan daerah tersebut, Pemerintah daerah dapat menunjukkan letak lahan pertanian pangan berkelanjutan? Jawabannya tentu tidak bisa, karena Keputusan Bupati sebagai tindak lanjut dari Perda tersebut, yang

merupakan bagian paling penting dari penetapan LP2B sampai saat ini belum ditetapkan. Selain itu, Keputusan Bupati tersebut juga harus mengikutsertakan data spasial (Peta) lahan pertanian pangan berkelanjutan yang ditetapkan untuk dilindungi. Dengan kata lain, sampai saat ini Kabupaten Luwu hanya mempunyai teks-teks peraturan semata yang tak dapat diterapkan dilapangan sehingga kemudian berimplikasi pada lajunya alih fungsi lahan pertanian.

Berdasarkan hal tersebut, maka perlu upaya ekstra dari Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu untuk melindungi lahan pertanian dari alih fungsi lahan pertanian yang semakin tidak terkendali dengan cara menetapkan Keputusan Bupati sebagai tindak lanjut dari Perda Nomor 5 tahun 2018 yang menjelaskan secara rinci lahanlahan yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dan disertai dengan data spasial (peta) yang di dalamnya terdapat koordinat-koordinat yang dapat menunjukkan letak lahan pertanian pangan berkelanjutan secara pasti.

Kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan saling menunggu untuk diimplementasikan. Hal ini memang sesuai dengan ide pembentuk undang-undang tersebut yang berkehendak menggunakan pendekatan bottom-up terhadap perangkat peraturan ini. Sehingga, dapat dikemukakan bahwa terdapat permasalahan lemahnya political will Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu karena belum serius mendukung penuh kebijakan ini karena belum menetapkan Keputusan Bupati (baik tekstual maupun spasial) sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Jika tidak segera ditindaklanjuti maka luas peruntukan pertanian yang dinyatakan oleh pemerintah itu akan terus berkurang sehingga cita-cita pemerintah untuk mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan akan terganggu. Namun demikian hal ini perlu di dukung oleh kekuatan politik Pemerintah daerah yang sungguh-sungguh ingin mewujudkan tujuan yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, tanpa adanya dukungan itu maka kebijakan ini niscaya akan sulit untuk direalisasikan

KESIMPULAN

- 1. Pemerintah telah memberikan perlindungan hukum terhadap lahan pertanian akibat terjadinya alih fungsi lahan dengan memberlakukan berbagai aturan yang dinilai dapat menekan laju alih fungsi lahan, mulai dari Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 1 Tahun 2011, Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 serta Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 5 Tahun 2018;
- 2. Adapun yang menjadi kendala utama Rentetan kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan tersebut tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya adalah karena lemahnya political will Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu untuk menetapkan Keputusan Bupati (baik tekstual maupun spasial) sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 5 Tahun 2018 dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

- 1. Perlu upaya ekstra dari Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu untuk segera membuat dan menetapkan Keputusan Bupati (baik tekstual maupun spasial) sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 5 Tahun 2018 dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- 2. Untuk mempercepat Penetapan Keputusan Bupati yang dimaksud, maka perlu sinkronisasi antar lembaga terkait serta sosialisasi kepada masyarakat agar ikut berperan serta dalam melakukan perlindungan dan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan juga untuk mendukung kebijakan satu peta (*one map policy*).

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, N. (2018). Aspek Hukum Pengaturan Tata Ruang Terhadap Alih Fungsi Lahan Dalam Rangka Pembangunan Nasional. *Jurnal Justiciabelen*, 1(1), 120-143.
- Ardani, M. N. (2020). Alih Fungsi Lahan Pertanian Ditinjau Dari Penyelenggaraan Pangan (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan). *Law, Development and Justice Review, 3*(2), 257-274.
- Ayu, I. K., & Heriawanto, B. K. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Lahan Pertanian Akibat Terjadinya Alih Fungsi Lahan di Indonesia. *JU-ke (Jurnal Ketahanan Pangan)*, 2(2), 122-130.
- Fauzin, F. (2021). Pengaturan Impor Pangan Negara Indonesia Yang Berbasis Pada Kedaulatan Pangan. *Pamator Journal*, 14(1), 1-9.
- Hafidah, N., Zulaeha, M., & Ariyani, L. (2017). Dampak alih fungsi lahan pertanian terhadap perlindungan hak masyarakat atas pangan studi di Kabupaten Banjar. *Badamai Law Journal*, 2(1), 173-186.
- Imeldalius, I. (2020). Analisis Legalitas Alih Fungsi Lahan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 1-15.
- Nurjasmi, R. (2021). Potensi Pengembangan Pertanian Perkotaan oleh Lanjut Usia untuk Mendukung Ketahanan Pangan. *Jurnal Ilmiah Respati*, 12(1), 11-28.
- Oktiana, U. N., Waluyo, W., & Nugroho, A. (2020). Pelaksanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Berdasarkan Regulasi Rencana Tata Ruang. *Jurnal Discretie*, 1(1), 16-24.
- Sunartomo, A. F. (2015). Alih Fungsi Lahan Pertanian Dan Produksi Pangan Di Kabupaten Jember. *JSEP* (*Journal of Social and Agricultural Economics*), 8(2), 47-58.
- Syahyuti, S. (2016). Paradigma Kedaulatan Pangan dan Keterlibatan Swasta: Ancaman terhadap Pendekatan Ketahanan Pangan (?). *Analisis Kebijakan Pertanian*, 9(1), 1-18.